



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan PT. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Kota Jayapura sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA.Mw, tertanggal 3 November 2020, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil dan perubahan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik

Hal 1 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, hingga berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 7 Mei 2019 (umur 1 tahun), dan kini anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun bersama Termohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a) Termohon memiliki sikap keras kepala dan tidak mau mendengar saran serta nasihat Pemohon sebagai seorang suami.
 - b) Termohon selalu membatasi aktifitas Pemohon, hingga membuat Pemohon tidak nyaman.
 - c) Orang tua Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 disebabkan Pemohon yang pulang dari bekerja dan langsung bermain futsal pulang ke rumah kediaman bersama hingga pukul 24.00 WIT, pagar rumah terkunci sehingga Pemohon tidak bisa masuk ke dalam rumah dan pergi serta tidur di rumah kakek Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx, selain itu Termohon tidak menyukai apabila Pemohon mengunjungi rumah keluarga Pemohon yang berada di xxxxxxxxxxxxxxxx. Namun setiap kali Pemohon bertanya tentang alasan Termohon mengapa Termohon tidak menyukai jika Pemohon melihat rumah tersebut, akan tetapi Termohon tidak memberi tau alasannya.

Hal 2 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 hingga saat ini.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang secara *in person* menghadap ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator bernama **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**, Hakim

Hal 3 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jayapura, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 November 2020, mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan damai, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita 5 yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 30 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan terjadinya perkawinan, tempat tinggal setelah menikah dan lahirnya seorang anak selama dalam perkawinan tersebut, dan terjadinya pertengkaran dalam rumahtangga Termohon dan Pemohon yang terjadi sejak tahun 2019.
2. Bahwa posita 4 huruf a Termohon bantah karena Pemohonlah yang keras kepala dan tidak mendengar nasihat Termohon karena setiap pulang kerja tidak langsung ke rumah kediaman bersama melainkan langsung main game atau bermain futsal hingga pulang larut malam.
3. Bahwa posita 4 huruf b tidak benar, Termohon tidak pernah membatasi aktifitas Pemohon, Termohon hanya minta agar Pemohon juga memberi perhatian kepada Termohon dan anak Termohon dan Pemohon setelah sehari bekerja seharusnya Pemohon segera pulang, namun kenyataannya tidak demikian, bahkan Pemohon sepulang dari kantor bermain ke rumah teman-teman Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Bahwa posita 4 huruf c, orangtua Termohon tidak mencampuri urusan rumahtangga Termohon dengan Pemohon, namun karena Pemohon selalu pulang larut malam dan akhirnya menjadi pembicaraan tetangga, orangtua Termohon mengeluarkan kalimat yang kurang baik terhadap Pemohon.
5. Bahwa pada posita 5, Termohon membenarkan karena orangtua Termohon menyampaikan bila pulang lebih dari pukul 22.00 WIT maka pagar akan dikunci, karena menghindari fitnah dan perbincangan di kompleks

Hal 4 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon.

6. Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan meskipun pada bulan Februari 2020, Pemohon dan Keluarga Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon dan mengajak Termohon kembali rukun, namun Termohon menolak.
7. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.
8. Bahwa terhadap pengasuhan anak Termohon dan Pemohon akan diasuh secara bersama-sama, dan akan tinggal bersama Termohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tertanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap akan menceraikan Termohon.
2. Pemohon menyatakan akan menafkahi anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 7 Mei 2019, yang tinggal bersama Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan tertanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana jawaban Termohon.
2. Termohon menerima dan tidak keberatan terhadap kesanggupan Pemohon atas nafkah anak Termohon dan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 7 Mei 2019, setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura, Provinsi Papua, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen, bukti (P).

B. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Kota Jayapura, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2018, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon.
 - Bahwa sejak sekitar tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering membatasi aktifitas Pemohon, seperti ketika pulang ke rumah kediaman bersama harus tepat waktu, Pemohon dilarang sering berkunjung ke keluarga Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx.
 - Bahwa sekitar bulan Desember 2019, terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon telat pulang ke rumah kediaman bersama hingga larut malam sehingga pagar rumah dikunci, kemudian Pemohon pergi dan tidur di rumah kakek Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx.
 - Bahwa keesokan harinya Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama namun Termohon marah yang menyebabkan Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakek Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx, Jayapura.
 - Bahwa seminggu setelah peristiwa tersebut, Pemohon beserta

Hal 6 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr



keluarga besar Pemohon datang menemui Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumahtangga Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali, namun Termohon menyatakan akan mengakhiri hidup berumahtangga dengan Pemohon.

- Bahwa sejak sekitar bulan Desember 2019, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi.
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan PT xxxxxxxxxxxxxxxx, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kota Jayapura, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jayapura, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa sejak tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon selalu marah ketika Pemohon telat pulang ke rumah kediaman bersama selain itu Pemohon dilarang sering berkunjung ke rumah keluarga Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019, antara Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama sekitar pukul 23.00 WIT, sehingga pagar rumah dikunci, kemudian Pemohon pergi dan tidur di rumah kakek Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx.

Hal 7 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr



- Bahwa pagi harinya Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama namun Termohon marah dan menyatakan lebih baik berpisah, kemudian Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakek Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx, Jayapura.
- Bahwa sekitar dua minggu setelah peristiwa tersebut, Pemohon beserta orangtua Pemohon datang menemui Termohon untuk kembali rukun dan membicarakan kelanjutan rumahtangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyatakan tidak ingin kembali membina rumahtangga dengan Pemohon.
- Bahwa sejak sekitar bulan Desember 2019, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi.
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan PT xxxxxxxxxxxxxxxx, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta keduanya mohon putusan.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara *in person* telah menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**, sebagai hakim mediator, yang dalam laporan mediasi tertanggal 16 November 2020, menyatakan mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang dengan perubahan pada pokoknya sejak tahun 2019 rumahtangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon keras kepala tidak mendengar nasihat Pemohon, Termohon selalu membatasi aktifitas Pemohon serta orangtua Termohon sering mencampuri urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2019, karena Pemohon sepulang kerja bermain futsal terlebih dahulu dan pulang ke rumah kediaman bersama hingga pukul 24.00 WIT dan pagar rumah terkunci sehingga Pemohon tidak bisa masuk ke dalam rumah serta pergi ke rumah kakek Pemohon di

Hal 9 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxxxxx yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan meskipun telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan terjadinya perkawinan, tempat tinggal setelah menikah dan lahirnya seorang anak selama dalam perkawinan tersebut, dan terjadinya pertengkaran dalam rumahtangga Termohon dan Pemohon yang terjadi sejak tahun 2019, namun Termohon membantah sebagian yang lain, Termohon tidak terima tuduhan Pemohon yang mendalilkan Termohon keras kepala dan tidak mendengar nasihat Termohon karena setiap pulang kerja tidak langsung ke rumah kediaman bersama melainkan langsung main game atau bermain futsal hingga pulang larut malam, Termohon tidak membatasi aktifitas Pemohon, orangtua Termohon tidak mencampuri urusan rumahtangga Termohon dan Pemohon, Termohon membenarkan pagar terkunci karena orangtua Termohon menyampaikan bila pulang lebih dari pukul 22.00 WIT maka pagar akan dikunci, karena menghindari fitnah dan perbincangan di kompleks Termohon dan Pemohon, dan sejak bulan Desember 2019 telah pisah tempat tinggal, kemudian pada bulan Februari 2020, Pemohon dan Keluarga Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon dan mengajak Termohon kembali rukun, namun Termohon menolak, sehingga dengan keinginan Pemohon bercerai, Termohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan akan menceraikan Termohon, dan Pemohon menyatakan oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tinggal bersama Termohon, maka sebagai seorang ayah Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk anak tersebut minimal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya,

Hal 10 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr



namun demikian Termohon tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak Termohon dan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil permohonan yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta tetap, adapun dalil-dalil permohonan yang dibantah akan dipertimbangkan tersendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan

Hal 11 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, namun oleh karena Termohon tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Termohon harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sepanjang yang dibenarkan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon yang sering terlambat pulang ke rumah kediaman bersama hingga larut malam, dan larangan Termohon agar Pemohon tidak sering mengunjungi keluarga Pemohon di Tanah Hitam, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 12 bulan.

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas ternyata dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon keras kepala dan tidak mau didasihatinya Pemohon, membatasi aktifitas Pemohon dan orangtua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang benar penyebabnya adalah Pemohon sering pulang larut malam sepulang kerja karena bermain game dan futsal bersama teman-teman Pemohon sehingga tidak memberi perhatian kepada Termohon dan anak Termohon dan Pemohon, bahkan karena Pemohon pernah pulang lebih dari pukul 22.00 WIT maka pagar dikunci, karena menghindari fitnah dan perbincangan di kompleks Termohon dan Pemohon, maka atas hal tersebut Majelis berpendapat tidak perlu dibuktikan siapa yang

Hal 12 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan siapa yang benar karena Majelis Hakim telah yakin perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan kembali, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Reg.38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor Reg.266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang dapat ditarik kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka permohonan cerai talaknya dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung R.I di atas telah berulang kali berpendapat sama dalam perkara yang sejenis maka sudah selayaknya pendapat Mahkamah Agung R.I tersebut diikuti dan dijadikan sumber hukum.

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan antara Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, demikian pula Termohon yang menyatakan sudah tidak ingin kembali membina rumahtangga bersama Pemohon sehingga apabila kedua belah pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka Majelis berpendapat perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah pecah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena baik Pemohon maupun Termohon telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sedangkan Pemohon telah menunjukkan

Hal 13 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr



tekadnya untuk bercerai dengan Termohon yang berarti diantara keduanya sudah tidak ada ikatan batin dan apabila rumah tangga yang seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, tenteram dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan"* .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis melihat bahwa penyebab terjadinya perselisihan saling terkait satu dengan lainnya sebagaimana maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua tentang jatuhnya talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim akan menyatakan dalam amar putusan ini.

Hal 14 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perceraian menimbulkan hak dan kewajiban antara ayah dan anak, dimana ayah bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (*vide*. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 7 Mei 2019, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon, dan Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, namun oleh karena nafkah untuk anak tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa atau mandiri, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa akan semakin meningkat, maka meskipun tidak dituntut oleh Termohon, demi memenuhi rasa keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk anak setiap bulan minimal Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah) tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 15 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxn, lahir pada tanggal 7 Mei 2019, berupa uang minimal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan / atau dapat dapat hidup mandiri (21 tahun).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Musrifah, S.HI.** dan **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Pipit Rospitawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hal 16 dari 17 Put. Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Jpr



Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

Musrifah, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Pipit Rospitawati, S.H.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	220.000
4.	Redaksi	Rp	10.000
5.	Meterai	Rp	6.000
	Jumlah	Rp	316.000

Terbilang : "tiga ratus enam belas ribu rupiah"